



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N**

P U T U S A N

NOMOR: PUT/ 11 - K /PM I- 02/AL/ I / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SAHPUTRA**
Pangkat/Nrp : Pratu Mar / 103296
J a b a t a n : Tamtama Bak SMR Pok 3 Ton I Kompi B
Kesatuan : Yonmarhanlan I
Tempat/tanggal lahir : Medan, 16 April 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ikan Paus AL 46 Pajak Baru
Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/20/PL/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/5 Medan Nomor : BPP/026/A- 12/VIII/2010 tanggal Agustus 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor : Kep/37/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/96/AL/K/I- 02/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP/ 11 /PM I- 02/ I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 32 /PM I- 02/ I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B / 32 / SP / I / 2011 tanggal 20 Januari 2011.
 - b. Nomor : B / 54 / SP / II / 2011 tanggal 2 Pebruari 2011.
 - c. Nomor : B / 85 / SP / III / 2011 tanggal 2 Maret 2011.
 - d. Nomor : B / 116 / SP / IV / 2011 tanggal 8 April 2011.
 - e. Nomor : B / 144 / SP / V / 2011 tanggal 4 Mei 2011.
 - f. Nomor : B / 186 / SP / VI / 2011 tanggal 7 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Danlantamal I Nomor : R/73/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 Bak SMR Pok 3 Ton I Kompi B Tmt 21 April 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir
- d. Surat dari Dayon Marhanlan I Nomor ; B/190/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang tidak dapat menghadirkan Pratu Mar Erwin Syahputra NRP 103296 karena telah melakukan tindak pidana Desersi sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/96/AL/K/I-02/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimas damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyon Marhanlan I Nomor R/73/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang pernyataan Desersi An. Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296.
3. 1 (satu) Surat Panggilan ke-1 Nomor PG/199.a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.
4. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-2 Nomor PG/227a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.
5. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-3 Nomor PG/260/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari ditemukan.

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer 1-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat dari Danyonmarhanlan I Nomor : B/190/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 Bak SMR Pok 3 Ton I Kompi B Tmt 21 April 2010. sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan Kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Maret 2000 sepuluh sampai dengan Laporan Polisi Nomor -. LP-27/A-12.7/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL berdinan di Yonmarhanlan I pangkat Pratu Mar NRP 103296, dengan jabatan Bak SMR Pok 3 Ton I Kompi B.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 22 maret 2009 sampai dengan sekarang sesuai Daftar Absensi An. Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I yang ditandatangani oleh Lettu Marinir L. Manurung NRP 17038/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinas dan sudah berkali – kali diangkat tetapi Terdakwa tetap mengulangnya lagi kesalahan yang sama.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Ikan Paus No. 46 Pajak Baru Belawan, namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan, sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/27/A12.7/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 secara berturut-turut selama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : LEYZER MANURUNG; Pangkat/NRP : Lettu Mar /17038/P, Jabatan : Danton I Kompi B; Kesatuan : Yonmarhanlan I; Tempat dan tgl lahir : Medan, 14 Juli, 1966; Jenis kelamin : Laki – laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ikan Paus Jl Paiton No.11 Pajak Batu Belawan.

1. Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa sebagai Saksi pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 09.11 wib, atas perkara tidak masuk dinas secara tidak sah yang dilakukan oleh Terdakwa Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam proses pemeriksaan Saksi I memberikan keterangan yg sebenarnya.

2. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah menjabat sebagai Danton I Kompi B Yonmarhanlan I belawan yang membawahi langsung Terdakwa serta mengenal Terdakwa sejak menjabat sebagai Danton I Kompi B dan hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan serta mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dikesatuan dari buku Absensi Kompi B Yonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Saksi I dimintai keterangan di kantor Pomal Lantamal I Belawan.

3. Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah memberikan ijin/perintah kepada Terdakwa sehubungan dengan ketidak hadirannya di Kesatuan Serta Saksi I tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Rumah Dinas maupun ketempat- tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah dikesatuan adalah Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinas dan sudah sering diingatkan namun Terdakwa tetap mengulangi lagi tidak masuk dinas.

Saksi- II _____ :

Nama lengkap : SYAHRIL; Pangkat/NRP : Serma Mar / 80076; Jabatan : Bama Kompi B; Kesatuan : Yonmarhanlan I; Tempat/tanggal lahir : Medan , 05 Juni 1971; Jenis kelamin : Laki – laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok N No.6 Tanjung Mulia.

1. Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa sebagai Saksi pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 11.00 wib, atas perkara tidak masuk dinas secara tidak sah yang dilakukan oleh Terdakwa Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam proses pemeriksaan Saksi II memberikan keterangan yg sebenarnya.

2. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah menjabat sebagai Bama Kompi B Yonmarhanlan I belawan yang membawahi langsung Terdakwa serta mengenal Terdakwa sejak bertugas di Yonmarhanlan I dan hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dikesatuan dari buku Absensi Kompi B Yonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Saksi II dimintai keterangan di kantor Pomal Lantamal I Belawan

3. Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah memberikan ijin/perintah kepada Terdakwa sehubungan dengan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan Serta Saksi II tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa telah diupayakan pencarian oleh Kesatuan dengan mendatangi keluarga Terdakwa dirumdis TNI AL Ikan Paus No. 46 Pajak Baru Belawan namun keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang belum diketahui.

5. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah dikesatuan adalah masalah rumah tangganya yang kurang harmonis karena menurut para tetangga Terdakwa jarang pulang.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyon Marhanlan I Nomor R/73/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang pernyataan Desersi An. Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296.
3. 1 (satu) Surat Panggilan ke-1 Nomor PG/199.a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.
4. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-2 Nomor PG/227a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.
5. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 3 Nomor PG/260/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan. barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL berdinast di Yonmarhanlan I pangkat Pratu Mar NRP 103296, dengan jabatan Bak SMR Pok 3 Ton I Kompi B.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 22 maret 2009 sampai dengan sekarang sesuai Daftar Absensi An. Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I yang ditandatangani oleh Lettu Marinir L. Manurung NRP 17038/P.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinast dan sudah berkali – kali diangkat tetapi Terdakwa tetap mengulangnya lagi kesalahan yang sama.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Ikan Paus No. 46 Pajak Baru Belawan, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dan Yonmarhanlan, sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Surat dari Dayon Marhanlan I Nomor ; B/190/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja
Unsur ketiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur keempat : Dalam waktu damai
Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL berdinast di Yonmarhanlan I pangkat Pratu Mar NRP 103296, dengan jabatan Bak SMR Pok 3 Ton I Kompi B.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 22 maret 2009 sampai dengan sekarang sesuai Daftar Absensi An. Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I yang ditandatangani oleh Lettu Marinir L. Manurung NRP 17038/P.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekecewaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 22 maret 2009 sampai dengan sekarang sesuai Daftar Absensi An. Pratu Mar Erwin Saputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I yang ditandatangani oleh Lettu Marinir L. Manurung NRP 17038/P.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinas dan sudah berkali – kali diangkat tetapi Terdakwa tetap mengulanginya lagi kesalahan yang sama.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dan Yonmarhanlan, sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Surat dari Dayon Marhanlan I Nomor ; B/190/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 secara berturut- turut selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Ikan Paus No. 46 Pajak Baru Belawan, namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dan Yonmarhanlan, sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Surat dari Dayon Marhanlan I Nomor ; B/190/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang syah dari Danrindam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dan Yonmarhanlan, sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan Surat dari Dayon Marhanlan I Nomor ; B/190/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 secara berturut- turut selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

N i h i l

Hal- hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang merupakan sendi-sendai dalam kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
 - Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, sebagai pedoman Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit yang lainnya dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyon Marhanlan I Nomor R/73/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang pernyataan Desersi An. Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296.
3. 1 (satu) Surat Panggilan ke-1 Nomor PG/199.a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.
4. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-2 Nomor PG/227a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 3 Nomor PG/260/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010

barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **ERWIN SAPUTRA, PRATU MAR**, NRP 103296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"** .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296 Ta Yonmarhanlan I.

b. 1 (satu) lembar Surat Danyon Marhanlan I Nomor R/73/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang pernyataan Desersi An. Pratu Mar Erwin Sahputra NRP 103296.

c. 1 (satu) Surat Panggilan ke-1 Nomor PG/199.a/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010.

d. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-2 Nomor PG/227a/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.

e. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 3 Nomor PG/260/VII/2010 tanggal Juli 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK (K) NRP 574161 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTONO, SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP 574161

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404
LAUT (KH) NRP 13134/P

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468